

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,  
MENENGAH (UMKM) DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERATING  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SARI DEVI**

**20200100087**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2024**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,  
MENENGAH (UMKM) DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERATING  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)**


**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH :**

**SARI DEVI**

**20200100087**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sari Devi  
NIM : 20200100087  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 27 September 2023

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP**  
NIDN : 0413026706



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Sari Devi

NIM : 20200100087

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 03 Januari 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP**  
NIDN : 0413026706



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP  
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Sari Devi  
NIM : 20200100087  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,  
Pembimbing,

  
**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP**  
NIDN : 0413026706

Tangerang, 03 Januari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG  
LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Sari Devi  
NIM : 20200100087  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro , Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**  
NIDN : 0407025901



Penguji I : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**  
NIDN : 0416047001



Penguji II : **Sutandi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0424067806



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si**  
NIDN : 0427047303

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak dapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data primer, pengelolaan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Sari Devi

NIM : 20200100087

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**  
**TANGERANG**  
**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20200100087  
Nama : Sari Devi  
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “ Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Karawaci) ”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 31 Januari 2024

Penulis



(Sari Devi)

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN *SELF ASSESSMENT* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL,  
MENENGAH (UMKM) DENGAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERATING  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)**

**ABSTRAK**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan berkontribusi pada berbagai aspek pembangunan negara. Kepentingan pajak dalam kemajuan suatu negara sangatlah signifikan, dan kunci utama dari penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak individu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan *Self Assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable moderating. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai objek penelitian ini. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer, yaitu jawaban dari responden yang terdokumentasikan melalui penggunaan kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang berada di Kecamatan Karawaci, dengan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus *slovin*.

Penelitian ini menggunakan program olah data yaitu Smartpls 4.0. Berdasarkan hasil uji parsial pada penelitian diperoleh nilai pemahaman peraturan pajak *t-statistics* sebesar  $2.658 > 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.008 < 0.010$ . Sanksi perpajakan pajak *t-statistics* sebesar  $0.618 < 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.537 > 0.010$ . *Self Assessment t-statistics* sebesar  $2.582 > 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.010 < 0.010$ . Disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan *Self Assessment* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu pada uji moderasi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi diperoleh nilai, pada variabel pemahaman peraturan perpajakan *t-statistics* sebesar  $0.737 < 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.461 > 0.010$ . Pada variabel sanksi perpajakan *t-statistics* sebesar  $0.219 < 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.827 > 0.010$ . Pada variabel *Self Assessment t-statistics* sebesar  $0.089 < 1,96$  dan *p-value* sebesar  $0.929 > 0.010$ . Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap seluruh variabel dependen dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment*, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX  
REGULATIONS, TAX SANCTIONS, AND SELF ASSESSMENT  
ON TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO, SMALL, MEDIUM  
ENTERPRISES (UMKM) WITH TAXPAYER AWARENESS AS A  
MODERATING VARIABLE  
(Case Study of MSME Taxpayers in Karawaci District)**

**ABSTRACT**

*Taxes have a very important role in the Indonesian economy and contribute to various aspects of the country's development. The importance of taxes in the progress of a country is very significant, and the main key to tax revenue is the level of individual taxpayer compliance. The aim of this research is to analyze the influence of understanding tax regulations, tax sanctions, and Self Assessment on taxpayer compliance in micro, small and medium enterprises (MSMEs) with taxpayer awareness as a moderating variable. This research uses quantitative research methods with Micro, Small and Medium Enterprises as the object of this research. Quantitative data in this research was obtained through primary data sources, namely answers from respondents which were documented through the use of questionnaires. The population used in this research is Micro, Small and Medium Enterprises in Karawaci District, with a sample of 100 respondents using the Slovin formula.*

*This research uses a data processing program, namely Smartpls 4.0. Based on the results of the partial test in the research, the t-statistics value for understanding tax regulations was  $2,658 > 1.96$  and the p-value was  $0.008 < 0.010$ . Tax sanctions t-statistics are  $0.618 < 1.96$  and p-value is  $0.537 > 0.010$ . Self Assessment t-statistics is  $2,582 > 1.96$  and p-value is  $0.010 < 0.010$ . It is concluded that understanding tax regulations and Self Assessment have a significant influence on taxpayer compliance, while tax sanctions do not have a significant influence on taxpayer compliance. Then, in the moderation test with taxpayer awareness as the moderating variable, the value obtained was for the variable understanding of tax regulations, the t-statistics was  $0.737 < 1.96$  and the p-value was  $0.461 > 0.010$ . For the tax sanctions variable, the t-statistics are  $0.219 < 1.96$  and the p-value is  $0.827 > 0.010$ . In the Self Assessment variable t-statistics is  $0.089 < 1.96$  and p-value is  $0.929 > 0.010$ . It can be concluded that taxpayer awareness has no significant effect on all dependent variables in this research.*

**Keywords :** *Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Self Assessment, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan anugerah-Nya yang telah melimpahkan kekuatan dan petunjuk, memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul. “ **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci) ”**, skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Akt), sebagai bentuk pencapaian akademis dan pemahaman mendalam terhadap bidang akuntansi.

Penulis sangat mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat dicapai dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan yang berlimpah dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa Penulis juga menyadari bahwa perjalanan penulisan tidak terlepas dari berbagai permasalahan, hambatan, serta suka dan duka. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., B.K.P. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma serta selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, materi, nasehat, dukungan, doa, waktu serta semangat sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Kepada keluarga baik itu orang tua dan saudara-saudari yang telah memberikan dukungan serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Kepada Vincent Colin Lukito yang setiap saat memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Leony Angela selaku teman penulis sekaligus teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi, yang sangat membantu dan berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman di Universitas Buddhi Dharma yang bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada Lenia, Elvina, dan Yolanda.
8. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis.

Tangerang, 13 Februari 2024



Sari Devi  
NIM : 20200100087

## DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK..... i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR LAMPIRAN ..... x

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan Skripsi ..... 10

<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Gambaran Umum Teori.....	11
1. Pajak.....	11
2. UMKM.....	18
3. Pemahaman Peraturan Pajak.....	20
4. Sanksi Perpajakan.....	21
5. <i>Self Assessment</i> .....	26
6. Kesadaran Wajib Pajak.....	28
7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	43
D. Hipotesa.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Objek Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Populasi dan Sampel.....	52
1. Populasi.....	52
2. Sampel.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	61
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	62
2. Analisis Uji Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	63
3. Uji Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	67
4. Uji Hipotesis .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	69
1. Deskriptif Responden Berdasarkan Kelurahan .....	70
2. Deskriptif Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	71
3. Deskriptif Data Responden Berdasarkan Penghasilan Pertahun .....	72
4. Deskriptif Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	72
B. Analisis Hasil Penelitian.....	73
1. Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	73
2. Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	90
C. Uji Hipotesis .....	92
D. Pembahasan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**SURAT KETERANGAN RISET**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data UMKM.....	3
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel III. 1 Skor Skala.....	52
Tabel III. 2 Tabel Operasional Variabel.....	57
Tabel IV. 1 Distribusi Kuesioner.....	69
Tabel IV. 2 Data Responden Berdasarkan Kelurahan .....	70
Tabel IV. 3 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	71
Tabel IV. 4 Data Responden Berdasarkan Penghasilan Tahun .....	72
Tabel IV. 5 Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	72
Tabel IV. 6 Hasil Pengujian Loading Factor (Sebelum Eliminasi) .....	75
Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Loading Factor (Setelah Eliminasi) .....	80
Tabel IV. 8 <i>Outer Loading</i> .....	84
Tabel IV. 9 <i>Cross Loading</i> .....	85
Tabel IV. 10 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	87
Tabel IV. 11 Hasil Uji Reliabilitas.....	89
Tabel IV. 12 Nilai <i>R-square</i> .....	90
Tabel IV. 13 <i>Path Coefficient</i> .....	92
Tabel IV. 14 Hasil Uji Hipotesis .....	92
Tabel IV. 15 Hasil Hipotesis .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	43
Gambar IV. 1 Diagram Jalur Sebelum Eliminasi.....	74
Gambar IV. 2 Diagram Jalur Setelah Eliminasi .....	79
Gambar IV. 3 Bootstrapping .....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabulasi X1
- Lampiran 2. Tabulasi X2
- Lampiran 3. Tabulasi X3
- Lampiran 4. Tabulasi Z1
- Lampiran 5. Tabulasi Y1
- Lampiran 6. Distribusi Kuesioner
- Lampiran 7. Data Responden Berdasarkan Kelurahan
- Lampiran 8. Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha
- Lampiran 9. Data Responden Berdasarkan Penghasilan Pertahun
- Lampiran 10. Data Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP
- Lampiran 11. Diagram Jalur Sebelum Eliminasi
- Lampiran 12. Hasil Pengujian Loading Factor (Sebelum Eliminasi)
- Lampiran 13. Diagram Jalur Setelah Eliminasi
- Lampiran 14. Hasil Pengujian Loading Factor (Setelah Eliminasi)
- Lampiran 15. *Outer Loading*
- Lampiran 16. *Cross Loading*
- Lampiran 17. *Average Variance Extracted (AVE)*
- Lampiran 18. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 19. Nilai *R-square*
- Lampiran 20. Bootstrapping
- Lampiran 21. *Path Coefficient*


Lampiran 22. Hasil Uji Hipotesis

Lampiran 23. Hasil Hipotesis

Lampiran 24. Kuesioner G-Form

Lampiran 25. Kuesioner Fisik

Lampiran 26. Responden



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar yang mengatur peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu UUD pasal 23A tahun 1945 serta Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 yang berisi tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum perpajakan. Sistem perpajakan merupakan proses umum yang mengatur hak serta kewajiban wajib pajak terhadap Peraturan Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang terhutang kepada negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang diwajibkan berdasarkan undang–undang dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan serta untuk memenuhi kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar – besarnya. Pada masa sekarang Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu meningkatnya pendapatan di suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi penerimaan, yang biasa dikenal sebagai fungsi *Budgetair* dimana pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan anggaran pemerintah. Melalui sumber dana tersebut pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi melalui pajak. Perekonomian menjadi elemen krusial dalam strategi keseluruhan Indonesia, karena kesejahteraan suatu negara sangat terkait dengan perkembangan ekonominya. Meski begitu, perbedaan antara acara penghibur keuangan besar, yang sering disebut pertemuan bisnis modern, dan acara penghibur ekonomi mikro, yang lebih dikenal sebagai acara bisnis tradisional, hanya sedikit. (Manalu & Wibowo, 2023) Selain itu pajak juga memiliki fungsi untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur serta

fasilitas umum untuk membantu kemajuan negara. Pajak juga memiliki fungsi dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, yang biasa dikenal sebagai fungsi *Reguler*. Pajak memiliki dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu (1) kepatuhan formal, dimana wajib pajak secara formal dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang terdapat dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku saat ini, salah satu contohnya seperti wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sudah memiliki NPWP dan sudah memiliki penghasilan tetap. (2) Kepatuhan material, yang mana wajib pajak secara substansial telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan seperti wajib pajak yang sudah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dari tahun ke tahun jumlah perkembangan UMKM yang terdaftar di Indonesia dapat menjadi target Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat berpartisipasi dalam berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya terhadap pajak. Menurut PP Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memiliki kelompok dalam beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro memiliki aset paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 serta omset Rp 300.000.000,00.
2. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 serta omset lebih dari Rp 300.000.000,00 s.d Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 s.d Rp 10.000.000.000,00 serta omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 s.d Rp 50.000.000.000,00.

Sesuai dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa jika wajib pajak badan memiliki total jumlah penghasilan bruto pertahun dibawah Rp 500 juta, maka wajib pajak badan tersebut tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tercatat bahwa pemerintah memberikan kemudahan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM dari yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pelaku UMKM terus mengalami peningkatan, berikut data pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 s/d tahun 2019 :

**Tabel I. 1 Data UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Jumlah UMKM</b>	<b>59.262.772</b>	<b>61.651.177</b>	<b>62.922.617</b>	<b>64.194.057</b>	<b>65.465.497</b>

*Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2020*

Pada perekonomian di Indonesia UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangannya, dikarenakan dari jumlah data yang terhitung UMKM telah memberikan kontribusi atas Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60% atau sebesar Rp 8.573.000.000.000 setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak pada kisaran Rp 5.700.000.000.000 masih berada jauh dibawah dari total penerimaan pajak nasional sebesar Rp 1.500.000.000.000. Dari data

tersebut diharapkan adanya peningkatan pada kontribusi penerimaan perpajakan dari pengusaha kecil, terutama pemerintah telah mengupayakan kemudahan dalam pembayaran perpajakan. Sri Mulyani menyatakan bahwa jumlah UMKM yang memiliki kepatuhan terhadap pajak hanya sejumlah 1,8 juta dan masih terhitung sangat kecil dari jumlah UMKM yang terdaftar di Indonesia. MenKeu mengharapkan peningkatan dari penerimaan pajak UMKM yang sampai saat ini dinilai belum maksimal.

Sampai saat ini pendapatan terbesar negara Indonesia yaitu berasal dari pemungutan pajak. Namun kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melakukan kewajiban terhadap pajak masih rendah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri sampai saat ini juga tidak sedikit masyarakat yang kurang percaya dengan perpajakan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya atas pajak masih belum mencapai separuhnya dari seluruh jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia. Dalam prosesnya pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada kebijakan pemerintah. UMKM seringkali menghadapi berbagai peraturan perpajakan yang dapat berdampak pada pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan berdampak langsung pada penerimaan pajak negara. Pemerintah harus

mengupayakan peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat dilakukan dengan upaya memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pada kalangan UMKM, meningkatkan pemahaman serta kesadaran pada wajib pajak UMKM harus dilakukan dengan strategi yang dapat membangun motivasi pada wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, pemerintah juga menerapkan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Dasar hukum sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Peraturan Umum Pajak. Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, khususnya terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka akan dikenakan denda apabila Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan tersebut. Apabila aturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar, maka harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera bagi wajib pajak. Untuk mencegah pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, sanksi yang tegas harus diterapkan untuk mendorong keadilan dan efisiensi sistem. Perlu adanya kesadaran bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak, untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu pemahaman tentang *Self Assessment* pada wajib pajak UMKM dapat menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta dapat meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian (Kumala & Junaidi, 2020) variable Pemahaman Peraturan Pajak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian Ratih & Ahmad sejalan dengan hasil penelitian (Nainggolan & Patimah, 2019) yang menyatakan bahwa variable pemahaman peraturan dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Balikpapan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa dkk., 2022) menyatakan bahwa variable sanksi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM, serta dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM tidak memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sariputra, 2021) menyatakan penelitian yang dilakukan secara parsial variable *Self Assessment* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variable sanksi pajak dan pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian “ **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating di Kota Tangerang** ”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pengetahuan tentang perpajakan bagi UMKM, sehingga pelaku UMKM cenderung tidak memenuhi kewajibannya terhadap pajak.
2. Pentingnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, dampak sanksi perpajakan, serta pemahaman tentang praktik *Self Assessment* dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Peran kesadaran pada wajib pajak UMKM dapat menjadi faktor yang mempengaruhi interaksi antara pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, self-assessment, atas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka berikut untuk penjabaran rumusan masalah :

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah *Self Assessment* dapat berpengaruh positif signifikan kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM dapat memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

5. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM dapat memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
6. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM dapat memperkuat pengaruh positif *Self Assessment* sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka berikut tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh positif *Self Assessment* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dalam memperkuat pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dalam memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dalam memperkuat pengaruh positif *Self Assessment* sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama bagi peneliti selanjutnya baik secara teoritis maupun praktis. Berikut untuk manfaat dari penelitian ini :

### 1. Manfaat Penelitian Teoritis :

- Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang perpajakan dengan mengidentifikasi hubungan kompleks antara pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, self-assessment, strategi peningkatan kepatuhan, dan peran variabel moderating (kesadaran wajib pajak).
- Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap literatur akademis dengan memberikan wawasan baru dan lebih mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama pada wajib pajak UMKM.

### 2. Manfaat Penelitian Praktis :

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk dapat lebih memahami lebih dalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perpajakan pada wajib pajak UMKM untuk membantu mendorong perkembangan ekonomi yang lebih baik lagi di Indonesia.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mempelajari

lebih lanjut mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak UMKM.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang dimana dalam masing masing bab memiliki sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan penulisan skripsi.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari teori berikaitan dengan variable independent dan dependen, hasil dari penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesa.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variable penelitian dan teknik analisis data.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan

##### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang akan diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Pajak**

Pada tahun 1983 pemerintah telah meluncurkan reformasi terhadap peraturan perpajakan, dalam peraturan perundang – undangan definisi pajak tidak pernah tercantum secara terus terang, baik dalam UU PPN, UU PPh, UU KUP, UU PBB, maupun dalam UU Bea Materi. Hal ini berlangsung sampai pemerintah menerbitkan peraturan UU KUP tahun 2007, yaitu UU No. 28 tahun 2007 yang dijadikan sebagai perubahan ketiga dari UU KUP tahun 1983.

Pada UU KUP tahun 2007 pasal 1 angka 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi pajak diatas maka dapat ditarik 4 kriteria yang dapat membedakan pajak dari kontribusi lainnya, yaitu sebagai berikut :

##### **a. Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan kepada negara**

Bagi setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dinilai telah memenuhi persyaratan serta kondisi tertentu, maka pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilakukan. Karena pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, tata cara dan prosedur pembayaran pajak harus diatur sedemikian rupa sehingga wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak dapat melaksanakannya dengan benar.

**b. Berdasarkan undang-undang pajak dapat dipaksakan**

Berkaitan dengan kriteria pertama, untuk wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk membayar pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak dalam hal ini dapat dipaksakan. Namun meski demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam hal pemaksaan ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

**c. Pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung**

Berapa pun besar nominal yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, imbalan tidak akan didapatkan dari negara secara spesifik atau tidak dapat ditunjuk secara langsung.

**d. Pajak yang dibayarkan berguna untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat**

Pendapatan negara yang berasal dari pembayaran pajak akan disetorkan kepada APBN yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan operasional pemerintah demi mewujudkan visi dan misi negara, secara umum digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Dalam pengertiannya pajak juga memiliki beberapa definisi dari beberapa ahli, antara lain yaitu sebagai berikut :

Menurut Adriani pajak merupakan :

“Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Ray, Herschel, & Horace pajak merupakan :

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas maka pajak dapat diartikan sebagai iuran yang bersifat wajib dan memaksa kepada masyarakat sebagai proses perpindahan kekayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk membantu membiayai pengeluaran negara dengan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung.

Pentingnya peran pajak dalam pendanaan negara semakin meningkat, seiring dengan dinamika perkembangan bisnis di masyarakat yang terus berubah. Pajak menjadi elemen krusial dalam struktur pembiayaan negara dan terus beradaptasi dengan evolusi pola bisnis. Pajak merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh wajib pajak untuk kemakmuran masyarakat di Indonesia. Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan sesuai dengan kelompoknya yang dibagi sesuai dengan kategori, tergantung dari sudut pandang. beberapa pihak menyatakan pajak dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan sifatnya, serta pajak dikelompokkan berdasarkan sudut institusi pengelolanya.

## 1. Pajak berdasarkan karakteristik dan sifatnya.

Pajak yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan sifatnya, dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut :

### a. Pajak Langsung (*Direct Taxes*)

Pajak langsung merupakan pajak yang biasanya tertuju pada pajak yang baik pihak yang pemikul beban ataupun pada pihak yang melakukan pembayaran merupakan wajib pajak yang sama. Sebagai contoh pihak yang memikul beban dan melakukan pembayaran kepada kas negara adalah pihak yang sama yaitu untuk pajak penghasilan dan pajak kekayaan wajib pajak orang pribadi.

### b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*)

Pada umumnya pajak tidak langsung berkaitan dengan pajak antara pihak yang pemikul beban dan pihak yang membayarkan pajaknya adalah wajib pajak yang berbeda. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli pihak yang membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara yaitu penjual, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak tersebut yaitu sebenarnya adalah pembeli.

Dalam pengertian yang disebutkan diatas, dari beberapa referensi menyatakan perbedaan pajak langsung dengan pajak tidak langsung merupakan hal yang rumit karena tergantung dari perspektif yang digunakan, apakah perspektif tersebut dilihat dari sisi ekonomi ataupun hukum.

## 2. Pajak berdasarkan institusi pengelola

Pada umumnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana pajak pusat merupakan pajak yang dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang mengatur mengenai subjek, objek dan tata cara perpajakan yang diatur oleh pemerintah pusat melalui penetapan perundang-undangan. Institusi yang mengatur pajak pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pajak yang termasuk kedalam pajak pusat, yaitu :

#### 1) Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dari penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

#### 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan iuran yang dikenakan kepada wajib pajak atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak pada daerah pabean.

#### 3) Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

Dalam pembelian barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan PPnBM. Barang kena pajak

yang termasuk kedalam barang mewah yaitu ; (1) barang yang bukan termasuk kedalam barang kebutuhan pokok, (2) barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja; (3) barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status.

#### 4) Bea Materai

Bea Materai merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak atas dokumen, seperti dokumen surat perjanjian, kwitansi pembayaran, akta notaris, dan surat berharga lainnya, yang didalamnya tercantum jumlah uang diatas nominal tertentu yang telah ditentukan.

#### 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan tanah atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang tergolong kedalam pajak pusat namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

#### **b. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah daerah yang didasarkan pada peraturan daerah terkait, baik peraturan yang diterbitkan oalh Pemerintah tingkat provinsi, ataupun daerah tingkat kabupaten. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam mengatur peraturan tetap mengacu pada UU PDRD. Pajak daerah tersebut meliputi :

1) Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan;
- e. Pajak rokok;

2) Pajak Kabupaten / Kota

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restaurant;
- c. Pajak reklame;
- d. Pajak hiburan;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walis;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dalam pajak terdapat beberapa teori yang memberikan penjelasan tentang hak negara dalam pemungutan pajak. Teori tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Teori Asuransi ini mengartikan bahwa pembayaran pajak dalam perjanjian asuransi seperti pembayaran premi. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa

pajak digunakan untuk mengganti pengeluaran negara dalam melakukan kewajibannya, yaitu dalam melindungi keselamatan serta harga benda masyarakat. Namun dalam pengertiannya teori ini ditentang oleh banyak pihak, dikarenakan negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Pada teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada adanya kepentingan masing-masing warga negara, serta kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.

c. Teori Daya Pikul

Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak. Dalam pengukurannya daya pikul dapat dibedakan dalam 2 (dua) pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

d. Teori Bakti

Pada teori ini pemungutan pajak memiliki dasar keadilan yang terletak pada hubungan antara rakyat dan negaranya. Rakyat juga harus menyadari kewajiban mereka dalam pembayaran pajak.

## 2. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki jumlah yang mendominasi di Indonesia, serta dalam krisis global UMKM dapat lebih baik mempertahankan usahanya. Berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk memberikan motivasi agar semakin banyak masyarakat yang mau terjun ke dalam dunia wirausaha dengan mendirikan UMKM. Meskipun demikian

banyaknya dukungan yang diberikan oleh pemerintah yang semakin nyata namun berbagai tantangan juga dapat menghadang warasahawan dalam proses menjalankan usahanya agar berhasil. Peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM adalah perusahaan milik perseorangan atau badan usaha milik perseorangan dengan kriteria tertentu. UMKM memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan berbagai macam ciri, pelaku UMKM mampu memberikan banyak opsi aktivitas ekonomi yang sangat diperlukan masyarakat sekitar. Pelaku UMKM dapat meningkatkan penerimaan pajak yang besar jika terdaftar sebagai wajib pajak (Pratiwi & Susanti 2020). Dalam proses perkembangan UMKM salah satu hal yang dapat menjadi tantangan utama yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu terkait dengan pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang kurang baik seringkali terjadi sehingga memicu terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kegagalan UMKM.

UMKM memiliki bentuk yang berbagai macam yaitu dapat berupa persekutuan, ataupun perseorangan seperti firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM adalah unit usaha dikelola oleh pelaku bisnis perseorangan ataupun sekelompok masyarakat ataupun keluarga (Kumala & Junaidi, 2020). Menurut Audina (2019) dalam (Darmayasa dkk., 2022) alam hal pembayaran pajak terdapat 4 (empat) manfaat jika UMKM patuh terhadap kewajiban perpajakan yaitu, (1) dalam penyusunan arus kas dari hasil usahanya UMKM akan lebih terlatih; (2) usaha yang dijalankan akan lebih professional; (3) UMKM akan mudah dalam melakukan pinjaman yang diperoleh dari perbankan

atau Lembaga jasa keuangan lainnya; dan (4) dalam peran menstabilkan perekonomian negara UMKM memiliki kontribusi yang sangat membantu.

Namun meskipun begitu masih banyak tantangan yang harus dilalui oleh UMKM, berikut tantangan UMKM yang berada di Indonesia menurut Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro (2008) :

- a. Pembagian tugas yang kurang jelas dalam bidang administrasi dan operasi. Masih banyaknya UMKM yang dikelola oleh perorangan yang dapat merangkap sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola.
- b. Masih rendahnya akses industry kecil terhadap Lembaga kredit formal sehingga seringkali pembiayaan usaha bergantung pada modal sendiri ataupun berasal dari sumber lain seperti keluarga, kerabat, dll.
- c. Status hukum yang masih kurang jelas dalam UMKM. Masih banyak UMKM yang merupakan perusahaan perorangan tetapi belum memiliki akta notaris, 4,7% tergolong kedalam usaha perseorangan yang memiliki akta notaris, serta hanya 1,7% yang telah memiliki badan hukum seperti misalnya PT/NV, CV, Firma, ataupun Koperasi.

### **3. Pemahaman Peraturan Pajak**

Pemahaman yang berasal dari kata “Paham” yang memiliki arti mengerti tentang suatu hal. Menurut Poerwodarminto (2011) dalam Nainggolan & Patimah (2019) menyatakan bahwa pemahaman merupakan proses, cara untuk memahami sesuatu, dan perbuatan, serta belajar merupakan upaya untuk memperoleh pemahaman. Pada dasarnya wajib pajak lebih mengetahui atas besarnya total dari penghasilan yang diperolehnya, dengan demikian wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan. Untuk

memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak harus mengerti pemahaman tentang peraturan pajak Kumala & Junaidi (2021).

Dengan merinci poin-poin kunci dari suatu bacaan atau mengubah informasi yang disediakan dari satu format ke format lain, individu dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap signifikansi dan esensi dari subjek yang sedang dipelajari. (Mellinda & Sutandi, 2023). Dalam hal ini wajib pajak harus memiliki pemahaman mengenai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar, wajib pajak harus mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, wajib pajak harus melakukan pembayaran dan penyetoran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta wajib pajak harus melaporkan besarnya tarif pajak yang terhutang di tempat wajib pajak terdaftar. Dengan demikian semakin jelas bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham juga mengenai sanksi yang akan di dapat jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pajak. Yang mana untuk wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berhubungan dengan pelaporan SPT serta kepemilikan NPWP.

#### **4. Sanksi Perpajakan**

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU KUP Pasal 7 menyatakan bahwa maksud dari penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk kepentingan menjaga ketertiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak, serta meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Pada bidang perpajakan, sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## 1. Sanksi Administrasi

### 1. Sanksi Bunga

Bentuk sanksi bunga dalam sanksi administrasi pajak dikenakan pada wajib pajak terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar untuk satu tahun masa pajak, ataupun bagian dari tahun pajak tertentu. Berdasarkan undang – undang No. 6 tahun 1983 yang berisi tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diamendemen terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, daftar tersebut juga menyebutkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga. Berdasarkan keputusan mentreri keuangan ditetapkan dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, sebagai berikut :

**Tabel II. 1 Tarif Bunga Sanksi Administrasi**

No.	Ketentuan dalam Undang - Undang	Tarif bunga perbulan
1	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,53%
2	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95%
3	Pasal 8 ayat (5)	1,37%

4	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,78%
5	Pasal 13 ayat (3b)	2,20%

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.10/2023

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya sanksi bunga yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak membetulkan SPT-nya sendiri,
- b. Wajib pajak melakukan pengangsuran dan menunda dalam melakukan pembayaran,
- c. Wajib pajak menunda penyampaian SPT,
- d. Terdapat angsuran tidak/kurang bayar atau terjadinya kesalahan tulis/hitung dalam hasil penelitian SPT,
- e. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sudah melewati jatuh tempo.

## 2. Sanksi Denda

Sanksi denda dibebankan kepada wajib pajak atas akibat dari tindakan pelanggaran dalam pajak terhadap peraturan yang telah ditentukan. Beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi denda yaitu :

- a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT lewat dari waktu penyampaian,
- b. Wajib pajak badan yang telah terdaftar sebagai PKP tetapi tidak menerbitkan faktur pajak,

- c. Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak dengan baik atau tidak melaporkan faktur pajak sesuai dengan masa penerbitannya.

### **3. Sanksi Kenaikan**

Sanksi Kenaikan merupakan kenaikan yang dibebankan kepada wajib pajak karena terdapat pajak yang kurang bayar ataupun tidak dibayar, pajak yang kurang atau tidak dipotong, pajak yang disetorkan, pajak yang dipungut serta adanya pengakuan kompensasi yang kurang benar. Sanksi kenaikan dibebankan kedalam bentuk presentasi tertentu dari total jumlah pajak terhutang yaitu meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200% dari jumlah pajak terhutang. Kondisi yang dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi kenaikan sebagai berikut :

- a. Pajak kurang bayar yang diakibatkan dari penerbitan SKPKBT,
- b. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT setelah mendapatkan peneguran secara tertulis,
- c. Wajib pajak yang mendapatkan kompensasi terhadap PPN/PPnBM yang seharusnya tidak ada,
- d. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pasal 28 & 29.

### **4. Sanksi Pidana**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana (KUHP) pasal 10, sanksi pidana dapat dibedakan kedalam 2 (dua) bagian sebagai berikut :

- a. Hukuman pokok :

Hukuman pokok merupakan hukuman yang didalamnya terdapat hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, serta hukuman denda.

b. Hukuman tambahan :

Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan atas hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam hal ini tindakan sanksi pidana dalam perpajakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut terdapat pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana penjara dengan pidana kurungan memiliki perbedaan dan persamaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

Pidana kurungan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- ✓ Hukuman kurungan rumah merupakan tindakan pidana yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dengan diberikan izin menjalani hukuman bukan di dalam penjara negara melainkan di rumahnya sendiri dengan adanya pengawasan;
- ✓ Batas hukuman kurungan yaitu maksimum 1 (satu) tahun;
- ✓ Pekerjaan yang diberikan kepada para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit ringan.

Sedangkan untuk pidana penjara memiliki karakteristik sebagai berikut :

- ✓ Pihak yang terhukum menjalani hukumannya di dalam Gedung ataupun di rumah penjara negara;
- ✓ Pidana penjara memiliki batas maksimum hukuman yaitu seumur hidup;

- ✓ Pekerjaan yang diberikan kepada para tahanan penjara biasanya lebih banyak dan berat, serta kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas.

Sementara itu, persamaan dari pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu :

- ✓ Pidana penjara dan pidana kurungan adalah hukuman yang termasuk ke dalam hukuman pokok, yang dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap pihak yang terhukum dapat disertai dengan hukuman-hukuman tambahan lainnya;
- ✓ Pidana penjara dan pidana kurungan memiliki batas minimum hukuman sebanyak 1 (satu) hari.

#### **5. Self Assessment**

Di Indonesia sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu adalah *Self Assessment*, yang dimana perubahan tersebut juga terjadi karena reformasi undang-undang perpajakan. Dalam peraturan *Self Assessment system* menyatakan bahwa wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memperhitungkan besarnya jumlah tarif pajak yang akan disetorkan, melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak bergantung kepada adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak. Dalam mengimplementasikan Sistem *Self Assessment*, memahami dan beradaptasi dengan Wajib Pajak (WP) menjadi sangat penting untuk menangani beban komitmen yang belum sepenuhnya dipenuhi. (Febriana & Limajatini, 2022).

Istilah *Self Assessment* sendiri tidak secara langsung dijelaskan dalam undang-undang perpajakan, namun jika dalam UU KUP tahun 2007 pasal 12 menyatakan :

- (1.) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2.) Jumlah Pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3.) Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 12, sepanjang Direktur Jendral Pajak tidak mendapatkan bukti jika perhitungan pajak terhutang menurut SPT tidak benar, maka besarnya jumlah pajak terhutang menurut SPT yang telah dihitung dan disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun sebaliknya, jika Direktur Jendral Pajak dalam pemeriksaannya menemukan bukti bahwa perhitungan jumlah pajak yang tercantum di dalam SPT tidak benar, maka Direktur Jendral Pajak yang akan melakukan penetapan pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan keadaan yang mana wajib pajak memiliki kesadaran, pemahaman, serta secara sukarela mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan dan yang sudah berlaku. Dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan lebih memungkinkan jika masyarakat dapat memiliki pemikiran positif terhadap kinerja pemerintah, yang hal tersebut dapat memberikan motivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004) dalam (Yudha, 2022). Kesadaran pajak adalah keadaan yang mana wajib pajak dapat mengerti, memahami, mengakui, menghargai, serta menaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki rasa keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yuliani & Setyanningsih, 2020).

Bermula pada tahun 1984, pemerintah mengubah sistem perpajakan di Indonesia menjadi *Self Assessment*. Prinsip *Self Assessment System* ini merupakan prinsip untuk masyarakat diberikan kepercayaan penuh terhadap pelaporan dan pembayaran pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sesuai dengan peraturan ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang telah ditentukan bahwa wajib pajak harus melakukan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan dengan benar. Menurut (Darmayasa dkk., 2022) Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran terhadap pajak yang tinggi seringkali tidak akan menganggap pajak sebagai beban yang akan ditanggung melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan biasanya kesadaran wajib pajak yang muncul untuk ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara, sehingga

kesadaran dan kepatuhan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan pajak.


## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 yang berisi tentang tata cara penetapan kriteria Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. Dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak harus melakukannya secara tepat waktu,
- b. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, namun tunggakan pajak yang telah diizinkan untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak akan dikecualikan,
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ataupun Lembaga pengawasan keuangan pemerintahan yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
- d. Wajib pajak yang tidak pernah melakukan tindakan pidana dan tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak adalah kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan. Wajib pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang ada (Yuliani & Setyanningsih, 2020). Menurut (Cahyonowati et al., 2012) dalam (Sephiani & Syafitri, 2023) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan wajib pajak yaitu : (1) Kepatuhan Formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan formal dalam peraturan perpajakan yang berlaku; (2) kepatuhan materiil merupakan keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi ketentuan materiil dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Partisipasi aktif pada wajib pajak dalam kondisi perpajakan memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (baik dilakukan secara mandiri ataupun dibantu oleh tenaga ahli) bukan fiskus seperti pemungut pajak (Rahayu , 2010: 137) dalam (Asrinanda, 2018). Kepatuhan adalah keadaan di mana seseorang mematuhi semua perintah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam konteks wajib pajak, kepatuhan dapat diartikan sebagai pelaksanaan ketentuan yang berlaku, tanpa melanggar peraturan pajak, dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. (Listya & Limajatini, 2022).



## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Annas Andika Yudha (2022)	<p>Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi</p> <p><b>Variable :</b> X1 : Kesadaran Pajak X2 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Z : Insentif Pajak</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>3. Insentif Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>4. Insentif Pajak dapat memoderasi Kesadaran Wajib Pajak.</p>
2	I Nyoman Darmayas, Putu Ayu Rita Pariani, dan I Nyoman Mandia (2022)	<p>Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak</p> <p><b>Variable :</b> X1 : Moral Pajak</p>	<p>1. Moral pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.</p> <p>2. kesadaran pajak memoderasi hubungan</p>

		<p>X2 : Pemeriksaan</p> <p>X3 : Sanksi</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Z : Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>moral pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan UMKM.</p> <p>3. kesadaran pajak tidak memoderasi hubungan sanksi terhadap kepatuhan UMKM</p>
3	<p>Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2021)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM</p> <p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Pemahaman Peraturan Pajak</p> <p>X2 : Tarif Pajak</p> <p>X3 : Lingkungan</p> <p>X4 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>2. Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.</p>

4	<p>Hermin Nainggolan dan Siti Patimah (2019)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan</p> <p><b>Variable :</b> X1 : Pemahaman Peraturan X2 : Sanksi X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.</li> <li>2. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dominan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.</li> <li>3. Sanksi perpajakan secara parsial juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.</li> <li>4. Untuk kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan</li> </ol>
---	--	---	--

			membayar pajak di Balikpapan secara parsial tidak memiliki pengaruh.
5	Andrian Sariputra (2021)	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)</p> <p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Tarif Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Sosialisasi Pajak X4 : Pemahaman Perpajakan X5 : <i>Self Assessment System</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Secara parsial menunjukkan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>2. Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Secara uji simultan menyatakan Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak, serta <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan</p>

			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6	Fikih Fadillyna Pratiwi dan Susanti (2020)	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya</p> <p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Pemahaman Wajib Pajak</p> <p>X2 : Sanksi Denda Pajak</p> <p>X3 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Pemahaman, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik secara simultan.</p> <p>2. Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. Sanksi Denda Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>4. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

7	Muhamad Birul Walidain (2021)	<p>Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan <i>Self Assesment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid- 19</p> <p><b>Variable :</b> X1 : Insentif Pajak X2 : Sosialisasi Pajak X3 : <i>Self Assesment System</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan <i>Self Assesment System</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>2. Insentif Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>3. Sosialisasi Pajak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>4. <i>Self Assessment System</i> signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> </ol>
---	----------------------------------	---	---

8	Siti Dewi Yuliani dan Nina Dwi Setyaningsih (2020)	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating</p> <p><b>Variable :</b>  X1 : Persepsi Keadilan  X2 : Pemahaman Perpajakan  X3 : Perubahan Tarif  Y : Kepatuhan Wajib Pajak  Z : Kesadaran Perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>3. Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> <li>4. Keasadaran Perpajakan dan Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</li> </ol>
9	Asrinanda dan Yossi Diantimala (2018)	<p><i>The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Perpajakan, <i>Self Assesment</i> dan Kesadaran Perpajakan</li> </ol>

		<p><i>System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance</i></p> <p><b>Variable :</b></p> <p><i>X1 : Tax Knowledge</i></p> <p><i>X2 : Self Assessment System</i></p> <p><i>X3 : Tax Awareness</i></p> <p><i>Y : Taxpayer Compliance</i></p>	<p>secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>3. <i>Self Assesment</i> secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>4. Kesadaran Perpajakan diperoleh secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
10	Putri Rizqiyah Yuliyannah, Dien Noviany R dan	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment System</i> Terhadap	1. Omzet Penghasilan berpengaruh terhadap

	<p>Baihaqi Fanani (2018)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tegal</p> <p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Omzet Penghasilan  X2 : Tarif Pajak  X3 : <i>Self Assessment System</i></p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>3. <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>4. Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self Assessment System</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
11	<p>Nabilla Fatma Ridhotin (2022)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>2. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap</p>

		<p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X2 : Sanksi Perpajakan</p> <p>X3 : Kemudahan Membayar Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>3. Kemudahan Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
12	<p>Vivi Afriani, Rindy Citra Dewi, Deni Saputra (2022)</p>	<p>Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><b>Variabel :</b></p> <p>X1 : Sosialisasi Perpajakan</p> <p>X2 : Pemahaman Wajib Pajak</p> <p>X3 : Tarif Pajak</p> <p>X4 : Sanksi Pajak</p> <p>X5 : Kualitas Pelayanan Fiskus</p> <p>Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Tarif Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>


			5. Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13	Natalia dan (2023)	Suharli dan Sutandi Pengaruh Motivasi, <i>Self Assessment System</i> dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  <b>Variabel :</b> X1 : Motivasi X2 : <i>Self Assessment System</i> X3 : Lingkungan Wajib Pajak Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Self Assessment System</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Lingkungan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Motivasi, <i>Self Assessment System</i> , dan Lingkungan Wajib Pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

14	Virna Mellinda, Sutandi (2023)	<p>Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p><b>Variable :</b></p> <p>X1 : Sikap Wajib Pajak X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Sanksi Pajak X4 : Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Y1 : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. sikap wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>4. Penerimaan SPPT memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak</p>
15	Solihah, Inge Novitasari,	Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. sanksi perpajakan kepada wajib pajak memberikan

Nabela Khoiriyah	UMKM	pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
---------------------	------	--

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Sendiri ( 2023 )

### D. Hipotesa

#### 1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dapat dilihat dari perspektif hukum tingkat pemahaman pajak adalah suatu hal yang memiliki ikatan timbul dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban masyarakat untuk

menyetorkan sejumlah pendapatan dengan tarif yang telah di tentukan kepada negara, serta dalam hal ini negara memiliki hak untuk dapat memaksakan dan hasil dari pungutan pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah (Nainggolan & Patimah, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Kumala & Junaidi, 2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian dari (Nainggolan & Patimah, 2019) juga menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan. selain itu hasil penelitian dari (Yuliani & Setyanningsih, 2020) pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan maka akan sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan dapat memicu timbulnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi Perpajakan merupakan suatu pengendalian atau pengawasan yang dapat menjamin masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

sehingga wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya (Yudha, 2022). Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Darmayasa dkk., 2022) sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Nainggolan & Patimah, 2019) juga memiliki hasil bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Balikpapan.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **3. Pengaruh *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

*Self Assessment* adalah sistem yang dibuat untuk memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk dapat memiliki inisiatif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang memiliki dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mengurus seluruh kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sariputra, 2021) menyatakan bahwa variable *Self Assessment* yang diuji secara Parsial menunjukkan bahwa *Self Assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Walidain, 2021) juga menyatakan bahwa *Self Assessment* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *Self Assessment* terhadap wajib pajak UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajibannya terhadap pajak dapat

memberikan kebebasan yang menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cenderung meningkat.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H3 : *Self Assessment* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran Wajib Pajak dapat ditimbulkan oleh wajib pajak yang telah melihat dan merasakan di lingkungannya manfaat dari membayar pajak kepada pemerintah, sehingga wajib pajak memahami bahwa pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah bukanlah suatu beban, melainkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan negara sebagai warga negara yang baik. Jika wajib pajak memahami hal ini maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga akan meningkat di kalangan wajib pajak.

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Susanti, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan analisis linear berganda. Dalam penelitiannya (Pratiwi & Susanti, 2020) juga meneliti pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak yang mendapatkan hasil yaitu pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H4 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemerintah dalam mengembangkan peraturan perpajakan menetapkan beberapa sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pemberlakuan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut memiliki tujuan untuk memastikan seluruh wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Efektifitas dalam penegakan sanksi yang dilakukan bergantung kepada bagaimana wajib pajak menyikapi sanksi tersebut. Penerapan peraturan sanksi pajak ini dinilai lebih efektif jika wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi. Agar wajib pajak paham dan mengerti akan kewajibannya terhadap perpajakan, dan jika wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Susanti, 2020) sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta pada hasil uji variable kesadaran wajib pajak juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak,

karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H5 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**6. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sejak diberlakukannya *Self Assessment system* di Indonesia mendukung peran penting bagi wajib pajak dalam menentukan besaran pendapatan pemerintah pada bidang perpajakan yang didukung oleh kepatuhan wajib pajak. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap kewajiban dalam penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan diterapkannya *Self Assessment system* diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asrinanda, 2018) dengan menguji variable *Self Assessment* dan Kesadaran wajib pajak yang keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diusulkan hipotesis yaitu sebagai berikut :

H6 : Kesadaran Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh positif *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode kuantitatif biasa disebut dengan metode tradisional karena sudah cukup lama digunakan. Metode ini berdasarkan pada filsafat positivisme maka dari itu metode ini disebut juga metode positivistic. Metode kuantitatif termasuk kedalam metode ilmiah/scientific dikarenakan metode ini sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Penelitian metode kuantitatif menggunakan data berupa angka dan menganalisis menggunakan statistic (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini metode yang digunakan termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti yang timbul dari variable bebas terhadap variable terikat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*, dimana metode *survey* merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dari suatu lokasi tertentu secara alami dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode asosiatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variable atau lebih. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan *self assessment* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable moderating.

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak selaku pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang usaha perdagangan maupun jasa yang usahanya bertempat di Kecamatan Karawaci yang bersedia mengisi kuesioner yang telah disediakan dan dilanjutkan oleh proses mengolah data yang hasilnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan *self assessment* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable moderating.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis**

Menurut keputusan Menteri P&K Nomor 0259/U/1977, data adalah segala fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan informasi yang merupakan hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Terdapat dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau dari sumber data asli yang diteliti, menurut Bungin dalam (Rahmadi 2011, 71). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer yaitu dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada UMKM yang membuka usaha bertempat di Kecamatan Karawaci.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder menurut Amirin dalam (Rahmadi 2011, 71) merupakan data yang berasal dari sumber yang bukan asli dan berisi informasi atau data yang dibutuhkan untuk suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder yang memiliki tujuan untuk memperkuat teori penelitian ini yaitu : buku-buku teori, jurnal terdahulu, serta *website* yang memiliki kaitan langsung dengan variable-variabel yang diteliti.

## **2. Sumber**

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu subjek yang dimana data tersebut diperoleh. Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa manusia, tempat, benda, dan sebagainya. Sumber data dapat terbagi menjadi 2 yaitu Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan analisis data untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan fokus pada pemahaman terhadap masyarakat sebagai subjek, sementara penelitian kualitatif lebih berorientasi pada memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner yang tertuju pada Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP dan bertempat di Kecamatan Karawaci. Kuesioner yang menggunakan skala ordinal merupakan jenis skala pengukuran non-parametrik tingkat kedua, yang memperhitungkan permutasi atau urutan data dan informasi. Meskipun demikian, skala ini sebenarnya tidak memberikan informasi tentang tingkat variasi di antara kedua data tersebut.

**Tabel III. 1 Skor Skala**

<b>Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

*Sumber : Olahan sendiri (2023)*

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan wilayah penelitian yang terdiri atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang saja, tetapi juga dapat objek ataupun benda alam yang lain (Sugiyono 2015, 80).

Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci. Jumlah populasi UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci yaitu 6.204.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi. Jika data populasi yang diperoleh cukup besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari keseluruhan dari populasi yang ada, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut (Sugiyono 2015, 81). Sumber data Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Tangerang sangat luas, maka dalam

penelitian ini mengambil sampel dari satu kecamatan yang berada di Kota Tangerang yaitu Kecamatan Karawaci.

Penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel yang penentuan sampelnya dilakukan secara random atau acak, dengan menggunakan metode *Cluster Random Sampling* yang mana dalam metode pengambilan sampel ini ditentukan berdasarkan kelompok wilayah dari populasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini. Pada metode *Cluster Random Sampling* pengambilan subyek penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan area atau tempat domisili anggota populasi.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci yang dimana dalam Kecamatan Karawaci terdapat beberapa Kelurahan yaitu Bojong Jaya, Bugel, Cimone, Cimone Jaya, Gerendeng, Karawaci, Karawaci Baru, Koang Jaya, Margasari, Nambo Jaya, Nusa Jaya, Pabuaran, Pabuaran Tumpeng, Pasar Baru, Sukajadi, Sumur Pacing.

Berdasarkan data yang ada populasi UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci yaitu terdapat 6,204 UMKM. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus *Slovin* yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{6204}{1 + (6204(0.1)^2)} = \frac{6204}{63,04} = 98,4137$$

Keterangan :

$n$  = Ukuran Sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e$  = Persentase Tingkat kesalahan (*Error Margin*) yang diizinkan = 10%

Hasil dari perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* diperoleh jumlah sebesar 98 UMKM. Namun dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 100 UMKM yang berdomisili di Kecamatan Karawaci.

Penentuan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga jika dalam penelitian harus menggunakan populasi secara menyeluruh. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dengan tujuan untuk memberikan efektifitas dalam suatu penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini yaitu dengan melalui penelitian lapangan atau *survey* yang mana penelitian lapangan ini dengan menyebarkan kuesioner kepada responden Wajib Pajak UMKM yang berada di Kecamatan Karawaci. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana responden menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diberikan peneliti. Kuesioner dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan terbuka ataupun tertutup yang diberikan langsung kepada responden atau dikirim melalui internet (Sugiyono 2015, 142).

Penelitian ini menggunakan berbagai cara dalam pengumpulan data untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen serta pengaruh variabel moderasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

## 1. Penelitian Lapangan

Teknik penelitian lapangan ini memiliki fungsi untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka dari itu diperlukan pengumpulan data primer secara langsung. Pada teknik pengumpulan data ini terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu :

### a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di beberapa lingkungan UMKM yang bertempat di Kecamatan Karawaci, agar penelitian ini dapat memberikan informasi serta data yang lebih akurat.

### b. Dokumentasi

Penelitian ini juga melakukan metode pengumpulan data berupa rekapitulasi data jumlah UMKM yang terdata di *Website* Kecamatan Karawaci.

### c. Kuesioner

Pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan metode penyebaran kuesioner dengan menggunakan *Google Form* yang dapat diisi oleh para responden secara *online*, serta penyebaran secara langsung melalui kertas kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berkaitan dengan Variabel yang akan diteliti.

## **F. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variable yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (*Independent Variable*). Pada penelitian ini yang termasuk kedalam variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban dalam menyetorkan dan menghitung pajaknya. Penelitian ini menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan indikator yang telah ditentukan. Wajib Pajak memiliki kewajiban dalam mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengisian SPT dengan lengkap dan benar, mematuhi peraturan untuk menyetorkan pajak dengan benar dan tepat waktu, dalam hal ini pelaporan SPT yang dilakukan Wajib Pajak menjadi salah satu tolak ukur yang dapat menunjukkan seberapa besar Kepatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### **2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat (*Dependent Variable*). Variabel bebas ini tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya atau berdiri sendiri. Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu :

X1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = *Self Assessment*

### 3. Variabel Moderator

Variabel moderator merupakan variabel yang dapat memberikan pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini variabel moderator dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel tersebut. Variabel moderator dapat disebut juga sebagai variabel independent kedua. Dalam penelitian ini variabel moderator yaitu kesadaran Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan kisi-kisi instrument agar dapat mempermudah penyusunan instrument. Berikut kisi – kisi instrument yang digunakan :

**Tabel III. 2 Tabel Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap mendaftarkan diri ke kantor pajak.</li><li>2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu.</li><li>3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.</li></ol>	Ordinal

		<p>4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak.</p> <p>5. Kepuasan pelayanan KPP dalam pengaruh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan- aturan perpajakan.</p>	
2.	<p>Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)</p>	<p>1. Pemahaman dan persetujuan terhadap kewajiban kepemilikan NPWP.</p> <p>2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.</p> <p>3. Pemahaman Wajib Pajak mengenai batas waktu pelaporan serta pencatatan pajak</p> <p>4. Pemahaman mengenai tata cara pengisian SPT</p> <p>5. Pemahaman tentang sistem perpajakan</p>	Ordinal

3.	Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang dilaksanakan harus tegas kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran</li> <li>2. Sanksi pajak yang diperlukan untuk kedisiplinan Wajib Pajak</li> <li>3. Ukuran sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran</li> <li>4. Penerapan sanksi pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan</li> <li>5. Sanksi pajak harus memberikan efek jera</li> </ol>	Ordinal
4.	<i>Self Assessment</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan <i>Self Assessment</i> yang sangat efektif</li> <li>2. Rasa tanggung jawab Wajib Pajak atas pajak dengan adanya <i>Self Assessment</i></li> </ol>	Ordinal

		<p>3. Dukungan pemerintah dalam <i>Self Assessment System</i> membantu Wajib Pajak</p> <p>4. <i>Self Assessment System</i> memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya secara mandiri</p> <p>5. Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dalam pelaksanaan <i>Self Assessment System</i></p>	
5.	Kesadaran Wajib Pajak	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan pajak</p> <p>2. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak walaupun masyarakat sekitar tidak membayar pajak</p>	Ordinal

		<p>3. Kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan</p> <p>4. Kesadaran Wajib Pajak dalam penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara</p> <p>5. Kesadaran Wajib Pajak dalam partisipasi yang dapat menunjang pembangunan negara</p>	
--	--	--	--

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini *software* yang digunakan yaitu *SmartPLS 4*, dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. Analisis data adalah suatu proses sistematis yang melibatkan pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam proses ini, digunakan metode dan alat statistik untuk memproses data dan mengenali pola, tren, atau hubungan yang terdapat dalam data tersebut. *SmartPLS* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan metode *Partial Least Square (PLS)*. Penelitian yang menekankan hubungan antara teori dan data sering memanfaatkan SEM karena fleksibilitasnya yang tinggi. PLS, sebagai

metode analisis, menonjol karena kelebihan yang tidak tergantung pada asumsi yang banyak. Kelebihan PLS meliputi ketersediaan untuk bekerja tanpa mengharuskan distribusi normal multivariat data, kemampuan menggunakan indikator dengan skala yang berbeda, dan tidak memerlukan sampel besar, memberikan fleksibilitas dalam analisis bahkan dengan sampel yang relatif kecil.

Selain mengonfirmasi teori, PLS juga dapat menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungan antara variabel laten. Kelebihan PLS terlihat dalam penelitian berbasis prediksi, di mana metode ini lebih cocok untuk menganalisis data. PLS dapat digunakan tidak hanya untuk mengonfirmasi teori, tetapi juga untuk mengevaluasi keterkaitan antara variabel laten. Selain itu, PLS unggul dalam menganalisis konstruk yang dibentuk oleh indikator reflektif dan formatif secara bersamaan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh SEM berbasis kovarian karena dapat menghasilkan model yang tidak teridentifikasi.

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu set data atau sampel penelitian. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang distribusi, pola, dan karakteristik utama dari variabel-variabel dalam dataset tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis. Data yang berasal dari respon responden terhadap pernyataan dalam kuesioner akan diolah dengan mengelompokkan dan menabulasikan informasi tersebut. Selanjutnya, peneliti akan menghitung

nilai rata-rata (*mean*) dari data tersebut dan memberikan penjelasan terkait hasil analisis.

## 2. Analisis Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis outer model dilakukan untuk memverifikasi kecocokan pengukuran yang digunakan, termasuk validitas dan reliabilitasnya. Pengujian pada outer model mencakup uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Keakuratan respons dapat dipastikan melalui instrumen pengukur yang digunakan. Pengecekan kualitas data berdasarkan tanggapan responden menjadi langkah penting dalam penelitian. Oleh karena itu, ketika menguji kualitas data dari hasil kuesioner responden, peneliti akan melibatkan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas.

### a. Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen digunakan untuk menilai sejauh mana hubungan antara konstruk dengan variabel laten dapat diukur. Penilaian validitas konvergen dilakukan melalui pemeriksaan keandalan setiap indikator, yang tercermin dari nilai factor loading masing-masing indikator. Indikator dianggap memiliki keandalan yang baik jika nilai factor loading-nya  $> 0,70$ , dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dianggap valid jika nilainya  $> 0,50$  untuk setiap variabel. Jika nilai AVE  $< 0,50$ , indikator tersebut dianggap tidak valid, dan dapat dihapus dari konstruk karena dianggap tidak cukup valid untuk mengukur variabel laten.

b. Uji Validitas Diskriminan

Menurut prinsip yang telah ada bahwa setiap indikator seharusnya hanya memiliki korelasi yang signifikan dengan konstruk yang diukur, uji validitas diskriminan dilakukan untuk menentukan apakah indikator reflektif merupakan pengukuran yang tepat untuk konstruksinya. Uji validitas diskriminan dilakukan melalui penilaian *cross loading*, kriteria *Fornell-Larcker*, dan perhitungan *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT Ratio)*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak hanya memiliki korelasi yang kuat dengan konstruk yang diukurnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membedakan dengan konstruk lain yang seharusnya tidak terlalu berkorelasi.

1) *Cross loading*

*Cross loading* adalah metode awal dalam mengevaluasi validitas diskriminan, di mana perhatian diberikan pada nilai loading dari setiap item terhadap konstruksinya sendiri. Validitas diskriminan dianggap terpenuhi ketika nilai loading dari setiap item terhadap konstruksinya lebih tinggi daripada nilai *cross loading*-nya, menunjukkan bahwa setiap item lebih erat terkait dengan konstruk yang diukurnya daripada dengan konstruk lain.

2) *Fornell-larcker*

*Fornell-Larcker* adalah metode kedua untuk mengevaluasi validitas diskriminan, yang melibatkan perbandingan antara akar kuadrat dari nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dengan korelasi

antar variabel laten. Secara khusus, apabila akar kuadrat AVE dari setiap konstruk lebih besar daripada korelasi tertinggi dengan konstruk lainnya, maka validitas diskriminan dianggap terpenuhi. Pendekatan alternatif dalam menilai hasil *Fornell-Larcker* adalah dengan memastikan bahwa AVE dari setiap konstruk melebihi kuadrat korelasi dengan konstruk lainnya. Dasar logika dari metode ini adalah keyakinan bahwa konstruk harus memiliki perbedaan yang lebih besar dengan indikator terkait daripada dengan konstruk lainnya untuk memastikan validitas diskriminan.

3) *Heterotrait-monotrait ratio (HTMT ratio)*

*Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT Ratio)* adalah nilai rata-rata dari korelasi antara indikator yang mengukur konstruk yang sama (korelasi *monotrait* dan *heteromethod*) dibandingkan dengan korelasi antara indikator yang mengukur konstruk yang berbeda (korelasi *heterotrait* dan *heteromethod*). Dari segi teknis, pendekatan *HTMT Ratio* memberikan perkiraan tentang seberapa tinggi korelasi sebenarnya antara dua konstruk jika diukur secara sempurna. Nilai *HTMT Ratio* yang melebihi 0,85 menunjukkan adanya potensi kurangnya validitas diskriminan. Adapun ambang batas yang lebih rendah dan lebih konservatif mungkin diperlukan ketika konstruk model jalur memiliki perbedaan konseptual yang lebih signifikan. *HTMT Ratio* juga dapat menjadi dasar untuk uji validitas diskriminan secara statistik. Penting untuk dicatat bahwa dalam *PLS-SEM*, yang

tidak tergantung pada asumsi distribusi, uji signifikansi parametrik standar tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, teknik seperti *bootstrapping* digunakan untuk menguji apakah nilai statistik *HTMT Ratio* berbeda secara signifikan dari satu atau tidak.

### C. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi atau kestabilan suatu kuesioner sebagai indikator dari suatu variabel atau konstruk. Keandalan suatu kuesioner dianggap terpenuhi jika respon dari responden terhadap pernyataan-pernyataan tersebut bersifat konstan atau stabil. Dalam analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan metode *Partial Least Squares* (PLS), reliabilitas diukur menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Kedua metode ini digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner dapat diandalkan dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

#### 1) *Cronbach's alpha*

*Cronbach's alpha* digunakan untuk menilai keandalan kelompok indikator yang mengukur suatu variabel, dan dianggap baik jika nilai *Cronbach's alpha* untuk setiap variabel melebihi 0,70. *Cronbach's alpha* mengukur sejauh mana sejumlah item atau pertanyaan dalam suatu instrumen pengukuran saling konsisten atau sejalan satu sama lain. Dengan kata lain, nilai *Cronbach's alpha* yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki konsistensi yang baik dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang

dimaksud. *Cronbach's alpha* berguna dalam mengukur konsistensi internal dan keandalan suatu instrumen pengukuran, tetapi juga memiliki beberapa batasan.

## 2) *Composite reliability*

*Composite reliability* adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keandalan kelompok indikator yang mengukur suatu variabel. Keandalan dianggap memadai jika nilai *composite reliability* untuk setiap variabel mencapai atau melebihi angka 0,70. Oleh karena itu, nilai *composite reliability* yang tinggi menandakan bahwa indikator-indikator tersebut memiliki konsistensi yang baik dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang sedang diamati.

## 3. Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Uji *inner model* bertujuan untuk mengukur keakuratan model struktural yang telah dibangun. Beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi ini melibatkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan *predictive relevance* ( $Q^2$ ). Penilaian keseluruhan model juga dapat menggunakan *Goodness of Fit* (GoF), yang dihitung sebagai akar kuadrat dari *average variance extracted*, dikalikan dengan nilai rata-rata  $R^2$  model. Rentang nilai GoF adalah 0 hingga 1, dengan interpretasi terbagi menjadi tiga kategori: GoF = 0,10 (GoF kecil), GoF = 0,25 (GoF moderate), dan GoF = 0,36 (GoF besar). Dengan demikian, nilai GoF memberikan gambaran tentang sejauh mana model tersebut sesuai dengan data, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keseluruhan yang lebih baik.

#### 4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan tentang suatu populasi dan perlu diuji kebenarannya dengan mengambil sampel dari populasi tersebut. Hasil statistik dari sampel digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis terkait populasi tersebut. Proses ini disebut pengujian hipotesis, di mana bukti empiris dari sampel digunakan untuk menentukan apakah mendukung atau tidak mendukung pernyataan tentang populasi. Setelah itu, hasil penelitian dikonfirmasi dengan uji *path coefficient* atau analisis jalur, yang menggunakan metode *bootstrapping*. Tingkat signifikansi, seperti *t-statistics* dengan nilai *p-value* 0,10, digunakan untuk mengukur apakah hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik. Penelitian ini fokus pada pengujian hipotesis secara parsial, yang bertujuan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis parsial, penilaian menggunakan *t-statistics* > 1,96 dengan nilai signifikansi (*p-value*) 0,10 sebagai acuan. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada keberpengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah.